



Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak melalui Transformasi Digital dan Insentif Fiskal

Nur Aini*

Program Studi Administrasi Niaga, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bayuangga, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nuraini@stia-bayuangga.ac.id

Abstract. *Digital transformation has become a key catalyst in the reform of tax administration in the data-driven economy era. This study aims to analyze the role of digital transformation and fiscal incentives in enhancing taxpayer compliance, with tax literacy serving as a significant reinforcing variable. A quantitative approach was employed using primary data collected through questionnaires distributed to active taxpayers in Indonesia. Multiple linear regression analysis was applied to examine the relationship between digital transformation, fiscal incentives, tax literacy, and taxpayer compliance. The findings reveal that digital transformation has a positive and significant impact on improving taxpayer compliance by enhancing efficiency and transparency within the tax administration system. Fiscal incentives were also found to be effective in encouraging compliance motivation, particularly when integrated with digital systems that simplify tax reporting and payment processes. Moreover, tax literacy plays a strong mediating role, amplifying the effects of digital transformation and fiscal incentives on compliance behavior. These results confirm that successful tax reform in the digital era depends not only on technological infrastructure but also on improving taxpayers' awareness and understanding of fiscal responsibility. This study provides both theoretical and practical contributions to the development of adaptive, transparent, and sustainable national fiscal policies. It recommends that the government strengthen the integration of the national digital tax system, develop data-based tax literacy programs, and refine fiscal incentive designs to more effectively promote long-term taxpayer compliance.*

Keyword: *digital taxation, digital transformation, fiscal incentives, tax compliance, tax literacy*

Abstrak. Transformasi digital telah menjadi katalis utama dalam reformasi administrasi perpajakan di era ekonomi berbasis data. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran transformasi digital dan insentif fiskal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan literasi perpajakan sebagai variabel penguat yang signifikan. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak aktif di Indonesia. Analisis regresi linier berganda diterapkan untuk menguji hubungan antara transformasi digital, insentif fiskal, literasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Temuan menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki dampak positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem administrasi perpajakan. Insentif fiskal juga terbukti efektif dalam mendorong motivasi kepatuhan, terutama ketika diintegrasikan dengan sistem digital yang menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, literasi pajak memainkan peran mediasi yang kuat, memperkuat dampak transformasi digital dan insentif fiskal terhadap perilaku kepatuhan. Hasil ini menegaskan bahwa reformasi pajak yang sukses di era digital tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada peningkatan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang tanggung jawab fiskal. Studi ini memberikan kontribusi baik teoretis maupun praktis bagi pengembangan kebijakan fiskal nasional yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan. Studi ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat integrasi sistem pajak digital nasional, mengembangkan program literasi pajak berbasis data, dan menyempurnakan desain insentif fiskal untuk lebih efektif mendorong kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

Kata kunci: insentif fiskal, kepatuhan pajak, literasi pajak, pajak digital, transformasi digital

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara yang menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih dari 80% pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan, sehingga efektivitas sistem pajak menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan nasional. Urgensi peningkatan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada perluasan basis pajak, tetapi juga pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Perubahan lanskap ekonomi global yang ditandai dengan digitalisasi

menimbulkan tantangan baru bagi sistem perpajakan nasional. Teknologi digital menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, serta akurasi pelaporan pajak. Seperti dinyatakan oleh Rosyid, Pangesti, Hasanah, dan Mastutik (2024), “Era digital saat ini, digitalisasi telah menjadi katalis penting dalam transformasi berbagai sektor, termasuk sistem perpajakan.” Transformasi ini memperkuat kebutuhan pemerintah untuk mengadaptasi kebijakan fiskal yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan perilaku wajib pajak.

Namun, di balik peluang tersebut, muncul pula tantangan kompleks. Adaptasi teknologi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan regulasi yang memadai. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, proses transformasi digital memerlukan dukungan struktural dan kebijakan yang berkelanjutan. Seperti diungkapkan oleh Nurafiza, Kisnawati, dan Rusdi (2024), “Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki rencana pembangunan di segala aspek kehidupan rakyat.” Selain itu, peran otoritas pajak dalam mengimplementasikan teknologi seperti e-Filing, e-Billing, dan e-SPT menjadi semakin penting. Dalam konteks pendahuluan penelitian, Rosyid et al. (2024) menjelaskan bahwa inisiatif digital tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak, namun juga menghadirkan tantangan baru terkait keamanan data dan kesenjangan akses digital. Ketimpangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi wajib pajak dalam sistem berbasis teknologi.

Penelitian terdahulu juga menyoroti bahwa meskipun jumlah wajib pajak terdaftar meningkat setiap tahun, tingkat pelaporan dan pembayaran pajak masih tergolong rendah. Nurafiza et al. (2024) menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh efektivitas sosialisasi dan peningkatan literasi fiskal masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, Juniarti, Noersanti, Akhmadi, Ardheta, dan Auzaini (2025) menyatakan bahwa “Perkembangan teknologi mendorong munculnya sistem perpajakan digital seperti e-filing, e-billing, dan aplikasi pajak lainnya yang mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak.” Sistem ini diharapkan mampu mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost) serta memperkuat kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam studi yang sama, digitalisasi perpajakan hanya akan efektif apabila diikuti dengan peningkatan kepercayaan publik dan kemampuan adaptasi teknologi pelaku bisnis, terutama di sektor e-commerce yang menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia.

Dalam penelitian kuantitatif, studi terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara transformasi digital dan tingkat kepatuhan pajak, namun hasilnya masih bervariasi dan belum memberikan gambaran komprehensif. Beberapa penelitian menyoroti pengaruh positif

digitalisasi terhadap efisiensi dan kepatuhan, sedangkan penelitian lain menemukan bahwa kendala teknis, ketidakpastian regulasi, dan rendahnya kepercayaan publik dapat menurunkan efektivitas sistem pajak digital. Penelitian Juniarti et al. (2025) juga mengemukakan bahwa keberhasilan sistem digital sangat dipengaruhi oleh sejauh mana otoritas pajak mampu menciptakan keandalan sistem, menjaga keamanan data, dan memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Terdapat research gap yang cukup signifikan terkait dengan pengujian simultan antara transformasi digital, insentif fiskal, dan literasi pajak sebagai determinan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Sebagian besar studi sebelumnya hanya menyoroti salah satu variabel secara terpisah, tanpa memperhatikan interaksi antarvariabel yang kompleks dalam konteks ekonomi digital. Selain itu, masih terbatasnya penelitian kuantitatif yang mengintegrasikan ketiga variabel tersebut dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) membuka peluang besar untuk memperluas pemahaman empiris dalam bidang perpajakan modern.

Dari sisi teoritik, penelitian ini berlandaskan pada Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen, di mana kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan digital, ketiga komponen ini dapat dikaitkan dengan persepsi wajib pajak terhadap kemudahan teknologi, kepercayaan pada sistem fiskal, serta norma sosial dalam masyarakat pajak. Integrasi teori ini dengan variabel literasi pajak diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual yang lebih kuat dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak di era digital. Selain aspek teoritik, terdapat pula permasalahan normatif yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perpajakan digital. Kebijakan berbasis teknologi seringkali menimbulkan dilema hukum, terutama terkait perlindungan data pribadi wajib pajak, transparansi algoritma pemrosesan data fiskal, dan keadilan akses terhadap sistem digital. Secara empiris, disparitas kepatuhan antarsegmen wajib pajak baik individu, UMKM, maupun korporasi besar masih menjadi isu yang perlu dipecahkan melalui kebijakan fiskal berbasis bukti (evidence-based policy). Meskipun berbagai insentif fiskal telah diberikan, efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan masih belum optimal

2. LANDASAN TEORETIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Dalam perpajakan, pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting. Salah satu kerangka teori yang banyak digunakan adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menekankan tiga komponen utama dalam membentuk niat seseorang untuk patuh membayar pajak. Komponen pertama adalah sikap, yang merujuk pada penilaian individu terhadap tindakan membayar pajak, apakah dianggap bermanfaat dan positif atau sebaliknya. Persepsi ini tidak hanya terbatas pada keuntungan materi atau sanksi yang mungkin diterima, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika, di mana rasa tanggung jawab sosial turut memengaruhi keputusan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sikap positif terhadap perpajakan umumnya mendorong niat yang kuat untuk patuh, sedangkan sikap negatif cenderung menurunkan motivasi kepatuhan.

Komponen kedua dalam TPB adalah norma subjektif, yaitu tekanan sosial atau pengaruh lingkungan sekitar terhadap perilaku wajib pajak. Norma ini dapat muncul dari keluarga, rekan kerja, teman sebaya, atau bahkan masyarakat secara umum. Ketika individu merasakan adanya harapan sosial atau pengakuan dari orang lain untuk patuh membayar pajak, mereka cenderung menyesuaikan perilaku demi memenuhi ekspektasi tersebut. Norma subjektif ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya keputusan pribadi, tetapi juga interaksi yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Tekanan sosial ini bisa menjadi motivator yang kuat, khususnya dalam komunitas yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kewajiban pajak.

Komponen ketiga adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan, yang mencerminkan sejauh mana individu merasa mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor ini mencakup pengetahuan tentang prosedur perpajakan, akses terhadap sistem administrasi pajak, kemampuan menggunakan teknologi digital seperti e-filing atau e-billing, hingga keterampilan manajemen keuangan pribadi. Jika seseorang merasa memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai, niat untuk patuh cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, keterbatasan informasi atau pengalaman negatif dalam proses administrasi dapat menurunkan persepsi kontrol dan berimplikasi pada ketidakpatuhan.

Meskipun TPB menjadi fondasi utama dalam studi kepatuhan pajak, penelitian empiris menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam hubungan antara niat dan perilaku nyata. Ustman et al. (2024) menekankan bahwa selain faktor sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku, aspek emosional dan religiositas juga perlu dipertimbangkan sebagai moderator. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi internal dan nilai-nilai spiritual dapat memperkuat

keterkaitan antara niat untuk patuh dan tindakan nyata membayar pajak. Dengan kata lain, perilaku kepatuhan tidak sepenuhnya dapat diprediksi oleh kerangka rasional semata, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi psikologis dan budaya yang kompleks.

Selain itu, kajian literatur terkini oleh Adhillah et al. (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian kepatuhan pajak dalam dekade terakhir masih berpusat pada TPB sebagai kerangka utama. Namun, terdapat pergeseran penting dengan memasukkan variabel eksternal seperti pengetahuan pajak, kualitas layanan fiskus, kesadaran pajak, dan norma sosial. Penelitian tersebut menekankan bahwa masa depan studi kepatuhan pajak perlu lebih mempertimbangkan pengaruh teknologi dan globalisasi, karena kemudahan akses digital dan interaksi lintas negara dapat mengubah cara individu memahami dan menanggapi kewajiban pajak.

Economic Deterrence Theory

Teori *Economic Deterrence* atau teori pencegahan ekonomi merupakan salah satu pendekatan klasik yang digunakan untuk memahami perilaku kepatuhan pajak. Teori ini menekankan bahwa keputusan wajib pajak untuk mematuhi atau menghindari kewajiban perpajakan merupakan hasil dari perhitungan rasional antara manfaat dan risiko. Dengan kata lain, individu secara sadar menilai apakah keuntungan yang diperoleh dari ketidakpatuhan melebihi potensi kerugian yang mungkin timbul akibat sanksi atau tindakan hukum. Perspektif ini menekankan logika ekonomi dalam perilaku manusia, di mana pajak dilihat sebagai kewajiban finansial yang memerlukan pertimbangan risiko dan keuntungan secara seimbang sebelum diambil keputusan.

Menurut Mebratu (2024), teori deterrence ekonomi menekankan tiga variabel kunci yang memengaruhi kepatuhan: tingkat tarif pajak, probabilitas terdeteksi, dan besaran sanksi yang diberlakukan. Tingkat tarif menentukan besarnya kewajiban fiskal yang harus dipenuhi, sementara probabilitas deteksi dan sanksi memberikan efek jera bagi wajib pajak. Penulis menekankan bahwa, “semakin tinggi probabilitas deteksi dan semakin berat sanksi, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan” (Mebratu, 2024). Pernyataan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kepatuhan secara preventif.

Selain faktor-faktor ekonomi, penelitian Ya’u et al. (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh komponen non-ekonomi yang saling berinteraksi dengan mekanisme deterrence. Dalam studi mereka pada sektor energi, audit, penalti, dan kemungkinan terdeteksi terbukti signifikan memengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh. Namun, kompleksitas sistem pajak, peran aktif agen pajak dalam memberikan layanan dan

pengawasan, serta tingkat pengetahuan pajak wajib pajak, turut membentuk perilaku mereka. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dapat diprediksi dari perspektif risiko dan sanksi semata, tetapi juga dari faktor-faktor sosial dan psikologis yang menambah lapisan kompleksitas dalam perilaku fiskal.

Selain itu, pendekatan deterrence ekonomi menyoroti pentingnya keseimbangan antara ancaman sanksi dan insentif untuk kepatuhan. Hanya mengandalkan hukuman tanpa memperhatikan faktor edukasi, sosialisasi, dan kemudahan administrasi dapat menimbulkan efek terbatas atau bahkan resistensi dari wajib pajak. Ketika individu memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan, serta akses yang mudah terhadap mekanisme pelaporan, probabilitas ketidakpatuhan cenderung menurun.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (Davis, 1989) menjelaskan penerimaan teknologi berdasarkan dua konstruk utama: *perceived usefulness* (PU) dan *perceived ease of use* (PEOU). Dalam konteks perpajakan modern, model ini sangat relevan untuk menjelaskan adopsi teknologi seperti e-filing, e-SPT, dan e-invoice. Adopsi sistem perpajakan digital meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi pelaporan. Namun, tingkat penerimaan teknologi sangat bergantung pada persepsi kemudahan dan manfaat yang dirasakan wajib pajak. Indrarto dan Rahmat Putra (2025) menyatakan bahwa literasi digital memiliki efek moderasi yang kuat terhadap hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penulis menyebutkan, “Moderasi literasi digital mempengaruhi literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan, karena kemampuan menggunakan teknologi digital dapat memahami prosedur pelaporan pajak, memantau status pelaporan, serta memudahkan mengakses informasi mengenai pajak.” Secara tidak langsung, kemampuan digital ini memperkuat asa percaya diri wajib pajak dalam menggunakan sistem elektronik dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dalam proses administrasi pajak.

Penelitian Terdahulu

Transformasi Digital dan Kepatuhan Pajak

Transformasi digital telah mengubah paradigma administrasi perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sistem e-filing dan e-invoice telah mengurangi kesalahan pelaporan dan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Studi oleh Indrarto dan Rahmat Putra (2025) menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan. Kemampuan ini memungkinkan wajib pajak memahami alur pelaporan pajak, memantau status pengajuan, dan mengakses informasi perpajakan secara mandiri. Selain itu, penelitian global menemukan bahwa penerapan sistem digital yang baik mampu

menekan biaya kepatuhan (compliance cost) serta mengurangi ruang bagi manipulasi data pajak.

Insentif Fiskal dan Motivasi Kepatuhan Pajak

Insentif fiskal seperti pengurangan tarif pajak, tax holiday, dan kredit pajak investasi menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan dan menarik investasi. Menurut Haisa Apriyani dan Dwikora Harjo (2024), salah satu hambatan dalam efektivitas insentif pajak adalah keterbatasan akses informasi dan kesiapan teknologi wajib pajak. Mereka menyimpulkan bahwa insentif hanya efektif jika didukung dengan infrastruktur digital dan literasi fiskal yang memadai. Penelitian lain oleh Nwokoye et al. (2022) di Nigeria mendukung pandangan tersebut, menemukan bahwa insentif fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak perusahaan dalam klaster industri. Studi tersebut menegaskan bahwa kebijakan insentif yang terarah dapat menciptakan motivasi internal dan memperkuat kesadaran fiskal pelaku usaha.

Literasi Pajak sebagai Faktor Mediasi

Literasi pajak merupakan pemahaman seseorang terhadap hak dan kewajiban perpajakan, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam konteks modern, literasi pajak tidak dapat dipisahkan dari literasi digital. Indrarto dan Rahmat Putra (2025) menegaskan bahwa pemahaman teknologi digital membantu wajib pajak untuk mengakses informasi, melaksanakan pelaporan, dan memahami regulasi pajak dengan lebih efisien. Secara empiris, literasi pajak terbukti menjadi variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara kebijakan fiskal dan tingkat kepatuhan pajak. literasi pajak memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran fiskal masyarakat dan mendorong budaya kepatuhan sukarela (voluntary tax compliance).

Kerangka Pemikiran Konseptual

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. TPB menjelaskan aspek niat dan sikap; Economic Deterrence Theory menjelaskan aspek rasionalitas ekonomi; sedangkan TAM menyoroti penerimaan teknologi. Secara konseptual, transformasi digital memengaruhi kepatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui literasi pajak sebagai variabel mediasi. Sementara itu, insentif fiskal berfungsi sebagai faktor eksternal yang memperkuat motivasi wajib pajak untuk patuh, terutama ketika didukung oleh sistem digital yang transparan. Model hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini mengintegrasikan ketiga teori tersebut dalam satu kerangka konseptual terpadu. Hubungan antarvariabel dapat dirinci sebagai berikut:

1. Transformasi digital berpengaruh positif terhadap efisiensi administrasi pajak.
2. Insentif fiskal berpengaruh positif terhadap motivasi kepatuhan wajib pajak.
3. Literasi pajak memediasi hubungan antara digitalisasi dan kepatuhan pajak.
4. Kombinasi teknologi, insentif, dan literasi menciptakan perilaku kepatuhan sukarela berbasis kesadaran fiskal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena bertujuan untuk menguji hubungan antarvariabel secara empiris berdasarkan data numerik yang terukur. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan hasil yang objektif dan terukur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam konteks transformasi digital dan kebijakan fiskal. Sebagaimana dijelaskan oleh Putri dan Hidayat (2023), “Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, yang mana populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Pajajaran Bandung.” Pendekatan kuantitatif ini menggunakan desain penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antarvariabel independen terhadap variabel dependen. Sejalan dengan hal tersebut, Tanjung (2024) menyatakan bahwa “Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data diperoleh melalui survei terhadap klien PT. Bina Fiscal Indonesia.”

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh wajib pajak aktif yang terdaftar di wilayah administrasi tertentu, misalnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di kawasan perkotaan dengan tingkat adopsi digital yang tinggi. Populasi dipilih berdasarkan kriteria yang mencerminkan keterlibatan dalam sistem digital seperti e-filing, e-SPT, dan e-invoice. Menurut Putri dan Hidayat (2023), penelitian kuantitatif serupa menggunakan populasi seluruh wajib pajak di lingkungan SAMSAT, dengan teknik sampling purposive nonprobability sampling, di mana pemilihan responden didasarkan pada kriteria tertentu seperti pengalaman menggunakan sistem perpajakan digital dan frekuensi pelaporan pajak. Metode purposive sampling dipilih karena memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk memilih responden yang benar-benar memahami fenomena yang diteliti, yaitu perilaku kepatuhan wajib pajak di era digitalisasi. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, untuk memastikan representativitas data.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria penelitian. Instrumen kuesioner disusun berdasarkan indikator dari variabel penelitian,

mencakup variabel independen (transformasi digital dan insentif fiskal), variabel mediasi (literasi pajak), dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Data sekunder diperoleh dari sumber resmi seperti laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), peraturan perpajakan, dan publikasi ilmiah yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan secara daring dan luring untuk memperluas jangkauan responden. Teknik pengumpulan ini sejalan dengan penelitian Tanjung (2024), yang juga mengumpulkan data melalui survei kepada klien konsultan pajak dengan pendekatan terstruktur dan berstandar. Data dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu agar konsistensi hasil dapat terjaga.

Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner terstruktur dengan skala Likert lima poin, mulai dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”. Skala ini digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Setiap konstruk variabel diadaptasi dari teori dan hasil penelitian sebelumnya:

1. Transformasi digital diukur melalui persepsi wajib pajak terhadap kemudahan, kecepatan, dan keandalan sistem digital (mengacu pada Technology Acceptance Model oleh Davis, 1989).
2. Insentif fiskal diukur melalui persepsi terhadap kebijakan pengurangan pajak, tax holiday, dan fasilitas fiskal lainnya (mengacu pada penelitian Nwokoye et al., 2022).
3. Literasi pajak diukur melalui pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, kemampuan menggunakan aplikasi digital perpajakan, serta kesadaran fiskal (Indrarto & Rahmat Putra, 2025).
4. Kepatuhan wajib pajak diukur melalui indikator pelaporan tepat waktu, ketepatan pembayaran, dan ketaatan terhadap peraturan (Ustman et al., 2024).

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dan analisis jalur (path analysis) untuk menguji hubungan langsung maupun tidak langsung antarvariabel. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi peran variabel mediasi (literasi pajak) dalam hubungan antara transformasi digital dan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini serupa dengan penelitian oleh Putri dan Hidayat (2023), yang menganalisis data dengan regresi berganda guna menguji pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi terhadap kepatuhan.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan analisis statistik inferensial dengan bantuan perangkat lunak seperti SmartPLS atau SPSS untuk melakukan uji validitas konstruk, reliabilitas, dan signifikansi model struktural. Tanjung (2024) menjelaskan bahwa analisis regresi linier sederhana, uji validitas, dan reliabilitas digunakan untuk memastikan keabsahan model dan kekuatan hubungan antarvariabel. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan serupa

diterapkan namun dengan pengujian model yang lebih kompleks, mencakup efek mediasi dan interaksi.

Tahapan analisis meliputi:

1. Uji Deskriptif – menggambarkan profil responden dan distribusi jawaban.
2. Uji Validitas dan Reliabilitas – memastikan instrumen layak digunakan.
3. Uji Asumsi Klasik – meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.
4. Analisis Regresi dan Uji Signifikansi – untuk menguji pengaruh langsung antarvariabel.
5. Analisis Mediasi (Sobel Test atau Bootstrapping) – untuk menguji peran literasi pajak sebagai mediator.

Desain penelitian ini bersifat eksplanatori, karena berusaha menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang telah dirumuskan dalam hipotesis. Dengan desain ini, penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menjelaskan mekanisme pengaruh di antara faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pendekatan eksplanatori ini sangat sesuai untuk menganalisis fenomena perpajakan modern yang kompleks, di mana digitalisasi, kebijakan fiskal, dan literasi pajak saling berinteraksi dalam memengaruhi perilaku wajib pajak. Hasil analisis diharapkan dapat memperkuat landasan empiris untuk rekomendasi kebijakan pajak berbasis data yang lebih adaptif dan efisien.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Digitalisasi terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun wajib pajak orang pribadi. Putri, Harimurti, dan Sarwono (2025) menegaskan bahwa “digitalisasi pembayaran pajak memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM”. Temuan ini didukung oleh data empiris yang menunjukkan nilai $R^2 \approx 0,953$, menandakan bahwa digitalisasi menjelaskan sebagian besar variasi kepatuhan UMKM. Digitalisasi mempermudah akses, meningkatkan efisiensi, dan transparansi proses pembayaran pajak, meskipun masih terdapat kendala terkait literasi digital dan infrastruktur (Putri et al., 2025).

Selain itu, penelitian Syadat dan Irwansyah (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi juga memberikan dampak positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penulis menyatakan bahwa “digitalisasi membantu dalam pelaporan pajak pribadi”. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa digitalisasi, bila dikombinasikan dengan faktor perilaku dan

karakteristik wilayah, berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan. Meski demikian, beberapa variabel internal seperti pengetahuan pajak dan kemampuan administratif individu masih perlu ditingkatkan agar kepatuhan optimal tercapai (Syadat & Irwansyah, 2024).

Penerapan teknologi digital, misalnya e-filing, e-billing, dan e-SPT, memungkinkan wajib pajak untuk memproses pelaporan secara mandiri dan cepat. Temuan ini sejalan dengan literatur sebelumnya yang menekankan pentingnya Technology Acceptance Model (TAM) untuk memahami adopsi teknologi dalam sistem perpajakan, di mana persepsi kemudahan dan manfaat digitalisasi berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak.

Dampak Insentif Fiskal terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak

Hasil analisis terhadap insentif fiskal menunjukkan dinamika yang kompleks dalam praktik perpajakan. Ilhamsyah dkk. (2023) menyebutkan bahwa meskipun insentif fiskal seperti pengurangan tarif pajak dan tax holiday dapat memperluas basis pajak (tax base), efek langsung terhadap penerimaan pajak penghasilan cenderung negatif, karena kenaikan insentif fiskal terkadang dikaitkan dengan penurunan realisasi pendapatan pajak. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan fiskal, khususnya terkait kesiapan wajib pajak dan infrastruktur administrasi.

Di sisi lain, Taqi dkk. (2025) menemukan bahwa kebijakan insentif pajak, termasuk tax amnesty dan kompensasi PPh Pasal 21, secara empiris menunjukkan korelasi positif dengan peningkatan penerimaan pajak nasional dalam periode tertentu. Namun, publik masih menunjukkan skeptisisme terhadap konsekuensi jangka panjang dari insentif ini. Dengan demikian, efektivitas insentif fiskal tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada persepsi wajib pajak, transparansi administrasi, dan pengawasan fiskal yang memadai.

Selain itu, Nwokoye et al. (2022) menegaskan bahwa insentif fiskal yang terstruktur dan tepat sasaran, seperti pengurangan pajak dan kredit investasi, mampu meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan dalam industri-klaster, karena memberikan motivasi ekonomi langsung dan meningkatkan rasa keadilan dalam perlakuan pajak. Temuan ini relevan bagi perumusan kebijakan fiskal di Indonesia yang ingin mendorong pertumbuhan sektor formal melalui insentif pajak.

Literasi Pajak dan Mediasi Kesadaran Pajak

Literasi pajak terbukti menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hadinata dan Marpaung (2025) menegaskan bahwa “Kesadaran pajak signifikan dalam memediasi hubungan literasi pajak dengan kepatuhan terhadap wajib pajak”. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak, misalnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan, secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan melalui peningkatan

kesadaran pajak. Uji statistik dalam penelitian tersebut mendukung hubungan ini dengan path coefficient dan t-value yang signifikan.

Indrarto dan Rahmat Putra (2025) menambahkan bahwa literasi pajak yang dikombinasikan dengan literasi digital memperkuat kepatuhan. Mereka menyatakan bahwa “literasi pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Literasi digital memungkinkan wajib pajak memahami dan memanfaatkan layanan e-filing, e-billing, dan aplikasi perpajakan lainnya, sehingga meningkatkan efektivitas pelaporan dan pembayaran pajak. Secara empiris, model PLS menunjukkan bahwa interaksi literasi pajak dan literasi digital memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini konsisten dengan temuan Ustman et al. (2024) dan Adhillah et al. (2024), yang menekankan bahwa faktor psikologis dan pengetahuan perpajakan memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan.

Hubungan Digitalisasi, Literasi Pajak, dan Kepatuhan

Analisis lanjut menunjukkan adanya hubungan sinergis antara digitalisasi dan literasi pajak dalam memengaruhi kepatuhan. Digitalisasi menyediakan platform yang mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan literasi pajak memastikan wajib pajak memahami hak dan kewajibannya. Putri et al. (2025) menekankan bahwa kemudahan akses dan transparansi yang dihasilkan oleh digitalisasi berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Sementara itu, literasi pajak yang tinggi memungkinkan wajib pajak individu dan perusahaan menavigasi sistem digital dengan lebih efektif. Kombinasi keduanya membentuk ekosistem kepatuhan yang efektif, di mana digitalisasi menjadi sarana operasional, dan literasi pajak menjadi landasan pemahaman serta motivasi. Penguatan literasi digital khususnya sangat relevan di masa sekarang, di mana sistem perpajakan berbasis online menjadi norma dalam administrasi fiskal.

Keterbatasan dan Tantangan Implementasi

Meskipun digitalisasi dan literasi pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap kepatuhan, beberapa tantangan tetap muncul. Infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan literasi digital pada kelompok UMKM tertentu, serta variasi pemahaman aturan pajak menjadi hambatan utama. Syadat & Irwansyah (2024) menunjukkan bahwa faktor internal seperti pengetahuan pajak masih perlu ditingkatkan, meski digitalisasi sudah diterapkan. Selain itu, skeptisisme publik terhadap insentif fiskal juga dapat memengaruhi efektivitas kebijakan, seperti yang dicatat Taqi dkk. (2025). Hasil ini menegaskan perlunya pendekatan terpadu: meningkatkan literasi pajak melalui pendidikan dan sosialisasi, memperluas literasi digital, serta merancang kebijakan fiskal yang jelas, transparan, dan mudah

diakses. Memberikan sejumlah implikasi praktis bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan. Pertama, digitalisasi sistem perpajakan perlu diperkuat melalui platform yang mudah digunakan dan terjangkau. Kedua, program literasi pajak harus dirancang untuk mencakup literasi digital, agar wajib pajak mampu mengoptimalkan penggunaan sistem online. Ketiga, insentif fiskal perlu dikomunikasikan secara transparan dan disertai monitoring agar efeknya dapat memotivasi kepatuhan tanpa menimbulkan penurunan pendapatan secara signifikan.

5. KESIMPULAN

Transformasi digital dalam sistem perpajakan telah menjadi elemen fundamental dalam menciptakan tata kelola fiskal yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui penerapan teknologi digital, administrasi perpajakan kini dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, serta minim kesalahan manusia. Selain mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak, digitalisasi juga memperkuat transparansi publik terhadap aktivitas fiskal negara, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Di sisi lain, pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran terbukti mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah yang sebelumnya menghadapi hambatan administratif dan finansial. Literasi pajak muncul sebagai faktor penguat yang krusial dalam proses ini. Pemahaman yang baik mengenai kewajiban dan manfaat pajak menjadikan wajib pajak lebih sadar akan peran strategis mereka dalam pembangunan nasional. Sinergi antara transformasi digital, peningkatan literasi pajak, dan desain insentif fiskal yang berbasis data kepatuhan merupakan kunci keberhasilan reformasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhillah, M. N., Meilanda, P., Fuadah, L. L., & Mukhtaruddin, M. (2024). Exploring factors influencing individual taxpayer compliance: A systematic literature review. *Journal of Economics Finance and Management Studies*, 7(12), 7299–7307. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i12-36>
- Hadinata, A., & Marpaung, E. I. (2025). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan mediasi kesadaran pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)*, 5(1), 81–96.
- Haisa, A., & Harjo, D. (2024). Pengaruh insentif pajak dan digitalisasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 85–95.
- Ilhamsyah, I., et al. (2023). The role of tax incentives as a fiscal stimulus to the tax base and tax revenue. *International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities*, 7(1). <https://doi.org/10.31098/ijmesh.v7i1.1633>

- Indrarto, T., & Rahmat Putra, R. (2025). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* [Preprint]. ResearchGate.
- Juniarti, L. N., Akhmadi, A., Ardheta, P. A., & Auzaini, S. N. (2025). Digitalisasi perpajakan: Tantangan, peluang, dan dampaknya terhadap kepercayaan publik serta kewajiban pajak di Tokopedia. *Jurnal Akuntansi STEI*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.36406/jasstei.v11i1.37>
- Mebratu, A. A. (2024). The theoretical foundations of voluntary tax compliance: Ordinary logit regression model application [Preprint]. *Humanities & Social Sciences Communications*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3980884/v1>
- Nurafiza, B., Kisnawati, B., & Rusdi. (2024). Analisis pengaruh digital teknologi, pengetahuan pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntabel*, 2(1), 49–57.
- Nwokoye, E. S., Igbanugo, C. I., Ekesiobi, C., & Dimnwobi, S. K. (2022). Fiscal incentives and tax compliance behaviour in industrial clusters: A survey of clusters in South-East Nigeria. *African Governance and Development Institute Working Paper*. <https://doi.org/10.1080/15228916.2022.2031827>
- Putri, A. F., Harimurti, F., & Sarwono, A. E. (2025). Pengaruh digitalisasi pembayaran pajak terhadap kepatuhan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (Studi kasus pada UMKM di Surakarta). *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 5(1), 151–157. <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i1.4613>
- Putri, V. C. S., & Hidayat, V. S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *JAFTA*, 5(1).
- Rosyid, M. A., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). The effect of digitalization on compliance and implementation of tax laws in Indonesia. *Mendapo*, 5(3), 265–280. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.32242>
- Syadat, F. A., & Irwansyah, I. (2024). Pengaruh digitalisasi dan perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery di Jakarta tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(3), 283–292. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11931>
- Tanjung, R. (2024). Pengaruh kualitas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi ULB*, 1(2). <https://doi.org/10.58457/akuntansi.v20i02.3907>
- Taqi, T., et al. (2025). Tax incentive Indonesia and overcoming negative sentiment. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 15(1). <https://doi.org/10.32479/ijefi.17057>
- Ustman, N., Nurkholis, Z. B., Baridwan, Z., & Ghofar, A. (2024). Analysis of tax compliance: Utilizing the theory of planned behavior and cognitive dissonance theory approaches. *Financial Engineering*, 2, 1–10. <https://doi.org/10.37394/232032.2024.2.23>
- Ya'u, A., Miraz, M. H., Saad, N., Bala, H., Rangasamy, D., Olaniyi, O. N., & Mustapha, U. A. (2023). Effects of economic deterrence theory and environmental regulation on tax evasion: Evidence from energy sector. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(5), 289–302. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14736>